



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 96/KEP/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI DAERAH LANJUT USIA (KOMDA LANSIA)  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia dan Keputusan Komisi Nasional Lanjut Usia Nomor 01/KLN/VIII/2005 tentang Peraturan Tata Tertib Komisi Nasional Lanjut Usia, maka di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dibentuk Komisi Daerah Lanjut Usia yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Komda Lansia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. Melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program kegiatan dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.

2. Melakukan identifikasi, sosialisasi, pemetaan permasalahan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.
3. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam penyusunan kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.
4. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, serta melaporan dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran setiap tahun kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Komda Lansia dapat berhubungan dengan Komisi Nasional Lanjut Usia dan pihak-pihak lain yang diperlukan.
- KEEMPAT : Tim Komda Lansia dapat membentuk Kelompok Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Komda Lansia..
- KELIMA : Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan tata kerja Komda Lansia serta uraian tugas dan tata kerja Kelompok Kerja akan diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Komda Lansia.
- KEENAM : Untuk pertama kali calon keanggotaan Komda Lansia yang berasal dari unsur masyarakat diusulkan Kepada Gubernur oleh Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETUJUH : Pengusulan calon keanggotaan Komda Lansia sebagaimana dimaksud pada KEENAM untuk selanjutnya diusulkan oleh Komda Lansia Kepada Gubernur.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dana lain yang sah.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 31 MEI 2007

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Sosial di Jakarta.
3. Pimpinan DPRD Provinsi DIY.
4. Bupati/Walikota se Provinsi DIY.
5. Semua Anggota Komda Lansia.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 96/KEP/2007  
 TANGGAL 31 MEI 2007

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM KOMDA	NAMA	INSTANSI
1.	Ketua	Drs. Ikmal Hafzi	Dinas Sosial Provinsi DIY.
2.	Ketua II	Dr. R. Sampoerno HS	Organisasi Sosial Lanjut Usia
3.	Wakil Ketua I	Drs. Sulistyono, SH, CN, M.Si.	Dinas Sosial Provinsi DIY.
4.	Wakil Ketua II	Drs. Soeyanto	Organisasi Sosial Provinsi DIY
5.	Sekretaris	Hj Siti Sudarjiah Supon, SH	Tokoh Masyarakat
6.	Anggota :	a. Drs. Sudalbi	BKKBN Provinsi DIY
		b. Dra. Nurasih Setiyati	Badan Pariwisata Provinsi DIY
		c. Drs. Munarta	Dinas Perhubungan Provinsi DIY.
		d. I.M. Paiman Martoredjo, SH	Praktisi Hukum di DIY
		e. Drs. Wasis Siswanto	FK-PSM
		f. dr. I. Dewa Putu Pramantara, Sp.PD	Organisasi Sosial di DIY
		g. Dra. Mamik Suhardo	Perwosi DIY
		h. P. Sukaptinah	BKKKS Provinsi DIY
		i. Ir. Trimartini Sudiyana	Usahawan di DIY
		j. Drs. H. Suhardo	FOMI DIY
		k. Dra. Menik Ardjai	Cendekiawan di DIY
		l. Prof. Dr. Siti Partini Suardiman, SU	Perguruan Tinggi di DIY
		m. Ronny S. Viko	Jurnalis di DIY
		n. drg. Rahmi Nurhani	Dinas Kesehatan Provinsi DIY

GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.



HAMENGKU BUWONO X